



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO**;
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Anjir Basarang RT 005 Kecamatan
Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam pekerjaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1192.Dikembalikan kepada saksi DARIUS YANSEN DIPA.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kik.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batu Ninda KM. 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan September 2021 terdakwa datang ke saksi DARIUS YANSEN DUPA untuk meminta pekerjaan lalu oleh saksi DARIUS YANSEN DUPA, terdakwa disuruh bekerja untuk merawat 2 (dua) ekor sapi milik saksi DARIUS YANSEN DUPA dengan upah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan diberi rumah sementara untuk terdakwa tinggal dan merawat sapi-sapi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 terdakwa memerlukan uang sehingga tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi DARIUS YANSEN DUPA, sapi-sapi yang seharusnya dirawat oleh terdakwa tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Sdr.SYADAR RIYANTO (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DARIUS YANSEN DUPA yang mengakibatkan Sdr. DARIUS YANSEN DUPA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi yakni sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batu Ninda KM. 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan September 2021 terdakwa datang ke saksi DARIUS YANSEN DUPA untuk meminta pekerjaan lalu oleh saksi DARIUS YANSEN DUPA, terdakwa disuruh bekerja untuk merawat 2 (dua) ekor sapi milik saksi DARIUS YANSEN DUPA dengan upah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan diberi rumah sementara untuk terdakwa tinggal dan merawat sapi-sapi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 terdakwa memerlukan uang sehingga tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi DARIUS YANSEN DUPA, sapi-sapi yang seharusnya dirawat oleh terdakwa tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr.SYADAR RIYANTO (DPO).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DARIUS YANSEN DUPA yang mengakibatkan saksi DARIUS YANSEN DUPA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi yakni sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 2 (dua) ekor sapi yang hilang;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang dipekerjakan Saksi untuk merawat kebun dan sapi milik Saksi tersebut dengan gaji sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Nunyang yang kebetulan dekat dan bertetangga dengan tempat tinggal Terdakwa menjaga sapi milik Saksi, Nunyang mengatakan bahwa rumah milik Saksi yang ditempati Terdakwa kosong serta sapi tidak ada di kandang, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan dia mengatakan sapi tersebut dijual seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan sedang di Pelaihari sudah membeli 3 (tiga) ekor sapi dan akan dibawa ke Basarang, namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta uang maupun sapi milik Saksi tidak ada dikembalikan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sapi tersebut pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan harga bervariasi, yaitu satu sapi dibeli dari Kerdianto dengan harga Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) ada kwitansinya dan yang satunya dibeli dari Yadi seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun kwitansinya hilang, jadi totalnya yaitu seharga Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut, namun mendengar sapi tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari modal dan menurut Terdakwa sudah membeli 3 (tiga) ekor sapi saya merasa tidak apa-apa, namun ternyata hal tersebut hanya bohong;
 - Bahwa pada saat di kepolisian Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) ekor sapi miliknya dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 2 (dua) ekor sapi tersebut dan tidak ada ijin dari Saksi untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nunyang Alias Mama Ari Anak dari Uwat (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng yang dititipkan kepada Terdakwa hilang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi melihat rumah Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng kosong dan tidak berkunci gembok sedangkan 2 (dua) ekor sapi dewasa yang dipelihara juga tidak ada, kemudian Saksi langsung memberitahu Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng tentang kejadian tersebut, kemudian menurut Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng beliau langsung menelepon Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dirawat sudah hampir kurang lebih satu setengah bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng, Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian ini Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai September 2021 Terdakwa bekerja kepada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng untuk merawat kebun dan 2 (dua) ekor sapi bali milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan upah yang diterima setiap bulan adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan diberi rumah sementara untuk terdakwa tinggal dan merawat sapi-sapi tersebut yang berada di Desa Batu Ninda KM 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kik.



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, saat Terdakwa masih merawat 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian karena memerlukan uang Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan harga Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) kepada Syadar Riyanto;
- Bahwa uang sejumlah Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarganya, termasuk dibelikan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam model TA-1192 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menjual 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi;
2. 1 (Satu) buah handphone merek NOKIA Model TA – 1192;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulai September 2021 Terdakwa bekerja kepada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng untuk merawat kebun dan 2 (dua) ekor sapi bali milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan upah yang diterima setiap bulan adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan diberi rumah sementara untuk terdakwa tinggal dan merawat sapi-sapi tersebut yang berada di Desa Batu Ninda KM 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, saat Terdakwa masih merawat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng di Desa Batu Ninda KM 15,5 Kecamatan Basarang



Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian karena memerlukan uang Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan harga Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) kepada Syadar Riyanto, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi Nunyang Alias Mama Ari Anak dari Uwat (Alm) melihat rumah Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng kosong dan tidak berkunci gembok sedangkan 2 (dua) ekor sapi dewasa yang dipelihara juga tidak ada, kemudian Saksi Nunyang Alias Mama Ari Anak dari Uwat (Alm) langsung memberitahu Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng langsung menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab telah menjual 2 (dua) ekor sapinya dan sedang di Pelaihari sudah membeli 3 (tiga) ekor sapi dan akan dibawa ke Basarang, namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta uang maupun sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene tidak ada dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarganya, termasuk dibelikan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam model TA-1192 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas 2 (dua) ekor sapi tersebut dan tidak ada ijin dari Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
2. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur



yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, saat Terdakwa masih merawat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa



Anak dari Dupa Beneng di Desa Batu Ninda KM 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian karena memerlukan uang Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan harga Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) kepada Syadar Riyanto, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi Nunyang Alias Mama Ari Anak dari Uwat (Alm) melihat rumah Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng kosong dan tidak berkunci gembok sedangkan 2 (dua) ekor sapi dewasa yang dipelihara juga tidak ada, kemudian Saksi Nunyang Alias Mama Ari Anak dari Uwat (Alm) langsung memberitahu Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng langsung menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab telah menjual 2 (dua) ekor sapinya dan sedang di Pelaihari sudah membeli 3 (tiga) ekor sapi dan akan dibawa ke Basarang, namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi serta uang maupun sapi milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene tidak ada dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah) hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarganya, termasuk dibelikan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam model TA-1192 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan akibat kejadian tersebut Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena Terdakwa tidak memiliki hak atas 2 (dua) ekor sapi tersebut dan tidak ada ijin dari Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah senyatanya Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi dewasa milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh Terdakwa, di mana 2 (dua) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan sifat kebendaannya merupakan salah satu dari wujud benda bergerak yang dapat dipindah-pindahkan sehingga dapat memenuhi pengertian dari **barang suatu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain**, sedangkan penguasaannya berpindah dari Saksi Darius Yansen Dupa



Anak dari Dupa Bene sebagai pemilik kepada Terdakwa sehingga memenuhi pengertian **memiliki**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi dewasa tersebut adalah hak milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene di mana Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene untuk menjaga dan merawat kebun dan 2 (dua) ekor sapi, sehingga penguasaan atau keberadaan 2 (dua) ekor sapi tersebut pada Terdakwa diketahui dan disadari sebagai hal yang benar maka perolehannya **bukan melalui suatu kejahatan**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah agar memperoleh uang sebagaimana perbuatan tersebut dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa sehingga sudah semestinya perbuatan tersebut dilakukan **dengan sengaja**, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dan tidak pula memiliki ijin dari Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene selaku pemilik sah 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk menjualnya yang berujung pada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Bene yang mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga telah senyatanya perbuatan tersebut dilakukan dengan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kesatu di atas bahwa mulai September 2021 Terdakwa bekerja kepada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng untuk merawat kebun dan 2 (dua) ekor sapi bali milik Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng dengan upah yang diterima setiap bulan adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan diberi rumah sementara untuk terdakwa tinggal dan merawat sapi-sapi tersebut yang berada di Desa Batu Ninda KM 15,5 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga hal tersebut patut dipandang sebagai suatu hubungan kerja, maka menurut Majelis Hakim unsur **yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim



pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi;



Disita dari Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng;

- 1 (Satu) buah handphone merek NOKIA Model TA – 1192;

Disita dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY WAHYU SETIAWAN Bin SUWITO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi;
 - 1 (Satu) buah handphone merek NOKIA Model TA – 1192;Dikembalikan kepada Saksi Darius Yansen Dupa Anak dari Dupa Beneng;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)